

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*), yang berarti bahwa seluruh aspek kehidupan manusia di dalam Negara Republik Indonesia diatur berdasarkan hukum. Negara hukum memiliki peraturan-peraturan yang dibuat oleh penguasa, dan setiap manusia yang hidup dalam negara tersebut wajib menaatinya. Oleh sebab itu, hukum harus menjadi tolak ukur sebagai acuan atau pedoman seluruh aktivitas manusia dalam kehidupan sosial, berbangsa, dan bernegara. Kendati adanya hukum di dalam Negara Republik Indonesia, hukum tersebut belum bisa berjalan dengan baik dan efisien jika tidak ada lembaga atau institusi penegak hukum. Maka diperlukan adanya lembaga atau institusi yang berfokus dibidang penegakan hukum, salah satunya yaitu lembaga kepolisian.¹

Kepolisian merupakan salah satu lembaga atau institusi penegak hukum yang memiliki peran penting dalam suatu negara hukum. Di dalam negara hukum, kehidupan yang terdapat hukum didalamnya sangat ditentukan oleh faktor struktur dan/atau lembaga hukum yang harus melaksanakan penegakan hukum secara adil, disamping faktor-faktor lain, selain faktor substansi hukum dan faktor kultur hukum. Maka dari itu, efektivitas operasional dari struktur dan/atau lembaga hukum sangat ditentukan oleh kedudukannya dalam organisasi negara.²

¹ Untung S. Rajab, 2003, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (berdasarkan UUD 1945)*, Cv. Utomo, Bandung, hlm.1.

² Sadjijono, 2008, *Seri Hukum Kepolisian, Polri, dan Good Governance*, Laksbang Mediata, Jakarta.

Menilik dari sejarah perkembangan Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak masa kemerdekaan hingga masa reformasi saat sekarang ini terdapat sangkutan antar sejarah perkembangan kepolisian dengan pergantian dan perubahan UUD 1945. Termuat juga tiga peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku dan berdampak terhadap tugas, fungsi, kedudukan, dan peranan kepolisian yang secara langsung juga mengatur wewenang kepolisian, antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berlaku tertanggal 30 Juni 1961 hingga tanggal 7 Oktober 1961, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berlaku sejak tanggal 7 Oktober 1997 sampai dengan 8 Januari 2002, dan Undang-Undang Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berlaku sejak tanggal 8 Januari 2002 sampai sekarang.³

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan undang-undang yang pertama kali mengatur secara detail dan rinci tentang tugas dan wewenang kepolisian. Hadirnya undang-undang ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1954 tertanggal 13 Maret 1954 tentang Pembentukan Panitia Perancang Undang-Undang Kepolisian. Dalam undang-undang ini menyatakan bahwa kepolisian negara memiliki tugas pokok dan tugas utama, sedangkan tugas tambahan yaitu sebagai Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang kadang kala ikut berperang dengan angkatan bersenjata lainnya. Perancangan dan penyusunan undang- undang ini dipengaruhi oleh kondisi

³ Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang Yogyakarta, Yogyakarta, Cetakan Kedua, hlm. 73.

negara yang sedang menyelesaikan revolusi dan kepolisian merupakan salah satu alat revolusi tersebut.

Sejarah ini kemudian dijadikan pertimbangan untuk dilakukan pembauran antara Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan kepolisian.⁴ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Polri. Isi dari undang-undang tersebut mengatur lebih jauh tentang tugas dan wewenang kepolisian terutama tugas dan wewenangnya sebagai penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

Kedudukan dan peran serta fungsi kepolisian sebagai unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia secara sederhana berpengaruh terhadap teknis dan perintah serta pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sehari-hari, sebab adanya pertanggungjawaban yang rangkap seperti Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Pertahanan, dan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Maka untuk memberikan kemudahan dalam pengawasan dan pengendalian tugas, digunakan jalur komando yang lumrah diterapkan dan menjadi kebijakan dalam lingkungan TNI. Polri yang merupakan bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tunduk pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Disiplin Militer dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Tunduknya Polri pada undang-undang yang berlaku pada lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia justru memberikan peluang bagi lembaga lain untuk mempengaruhi dan mencampuri bahkan mengintervensi tugas kepolisian yang mendatangkan benturan. Ketika masa orde baru, nama baik

⁴ *Ibid.*, hlm. 121.

kepolisian mengalami kemerosotan yang diakibatkan oleh tidak independennya kepolisian dan penuh intervensi dari lembaga yang terintegrasi dalam tubuh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Munculnya peristiwa reformasi pada tahun 1998 yang menuntut perubahan di seluruh bidang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk bidang hukum merupakan tahapan pertama bagi perkembangan Polri. Melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999, Polri dipisahkan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Bentuk tindak lanjut dari Instruksi Presiden tersebut dikeluarkan Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri.

Pemisahan Polri dan TNI dan ketentuan peran Polri tersebut menjadi awal kekuasaan Polri dalam arti tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Polri dalam lembaga negara. Dalam melaksanakan tugas sebagai penegak hukum, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, pelindung dan pelayan masyarakat, Polri dipimpin oleh Kapolri yang ditunjuk oleh Presiden atas saran dari Komisi Kepolisian Nasional dan persetujuan dari DPR. Kelembagaan Polri dijalankan di bawah pengawasan Presiden dan bertanggung jawab secara penuh kepada Presiden.⁵ Hadirnya reformasi juga berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepolisian, salah satunya yaitu munculnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menggantikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Polri.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri

⁵ *Ibid.*, hlm. 110.

adalah salah satu lembaga negara yang mempunyai tugas dan fungsi menjaga dan memelihara ketertiban masyarakat, melaksanakan penegakan hukum serta memberikan perlindungan, pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat. Tentunya, Polri bertanggung jawab dalam mencegah dan membersihkan dari setiap gejala yang mungkin bakal timbul dan berkembang di lingkungan masyarakat. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13, Polri memiliki tugas pokok, yaitu:

- 
- The logo of Universitas Andalas is a shield-shaped emblem. At the top, a banner reads "UNIVERSITAS ANDALAS". The central part of the shield features a green tree with a red flame-like shape at its base, set against a background of yellow sun rays. Below the tree, there is a depiction of a traditional building. At the bottom of the shield, another banner contains the text "KAMPUS KEDJAJARAN" and "BANGSA".
- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b) Menegakkan hukum; dan
 - c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan secara umum wewenang Kepolisian, yakni:

- a) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c) Mencegah dan melindungi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian;

- f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
- h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya dan memotret seseorang;
- i) Mencari keterangan dan barang bukti;
- j) Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional.

Berdasarkan tugas dan wewenang tersebut, maka Polri berkewajiban menegakkan hukum demi terciptanya keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Polri harus bersikap profesional yang merepresentasikan kompetensi atau kemampuan Polri seperti sikap tanggung jawab, efektif dan efisien, disiplin serta *visioner* dan dilaksanakan dengan kode etik Kepolisian.⁶ Polri harus dapat beradaptasi dengan perkembangan kehidupan dalam masyarakat melalui pendekatan-pendekatan yang proaktif dan mendapat dukungan publik dengan sinergi untuk pemecahan masalah-masalah sosial.

Pencapaian Kepolisian dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat harus diarahkan pada integralitas berbagai pendekatan, yang secara singkat dapat dibagi menjadi pendekatan penal, melalui penerapan hukum pidana dan upaya non-penal, yaitu usaha dalam bentuk pembinaan atau tanpa penerapan hukum pidana, dan berfokus pada berbagai kebijakan sosial. Pendekatan penal yaitu pencegahan menggunakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, kebijakan non-penal yaitu penanggulangan menggunakan sanksi administratif, sanksi perdata, ataupun yang bersifat di luar sanksi pidana. Menurut Barda Nawawi Arief dan Bambang Poernomo, kebijakan non-penal dalam menjaga keamanan dan ketertiban di

⁶ Suwarni, 2009, *Prilaku Polisi*, Nusa Media, Bandung, hlm.73.

lingkungan masyarakat merupakan tindakan preventif sebelum terjadi tindak pidana atau kejahatan yang merusak keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat.⁷

Kejahatan terjadi ketika seseorang melanggar norma atau peraturan yang berlaku di masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, atau bentuk kelalaian yang dapat berujung pada sanksi. Jika dipandang dari sisi sosiologis, kejahatan termasuk ke dalam salah satu gejala sosial, yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Selain itu, kejahatan ialah perbuatan dari manusia, yang melanggar norma, merugikan masyarakat sehingga tidak dapat dibiarkan. Menurut B. Simandjuntak, kejahatan merupakan suatu tindakan sosial yang merugikan, tidak patut, dan tidak dapat diabaikan, yang akan berdampak ke masyarakat luas.⁸

Kejahatan merupakan salah satu bentuk masalah sosial yang sangat merugikan masyarakat. Kejahatan juga merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana. Para pelanggar hukum pidana yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan disebut pelaku kejahatan. Misalnya pencurian, pembunuhan, dan lain-lain.⁹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri melaksanakan peran memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri mulai dari tingkat Mabes Polri hingga Babinkamtibmas.

⁷ Ach Tahir, 2010, *Cyber Crime (Akar Masalah, Solusi, dan Penanggulangan)*, Suka Press, Yogyakarta, hlm.46.

⁸ Simandjuntak.B., dan Pasaribu,LL., 1984, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung, hlm.45.

⁹ <https://www.sosiologi79.com/2020/03/pengertian-kejahatan-menurut-para-ahli.html>.

Diakses pada tanggal 26 Januari 2023. Jam 20.54 WIB

Menurut Badan Pusat Statistik Kota Padang, jumlah laporan tindak pidana pada tahun 2019 di wilayah hukum Polresta Padang ada sebanyak 354 tindak pidana.¹⁰ Sedangkan untuk jumlah laporan tindak pidana pada tahun 2020 di wilayah hukum Polresta Padang itu sendiri sebanyak 530 tindak pidana.¹¹ Hal ini menunjukkan bahwa, adanya peningkatan tindak pidana dari rentang tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 di wilayah hukum Polresta Padang.

Maraknya tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polresta Padang, khususnya tahun 2019-2020 sehingga mengganggu keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat, pihak kepolisian yaitu Polresta Padang membentuk tim khusus Satuan Reserse Kriminal untuk memberantas tindak pidana yang terjadi di Kota Padang.

Pada masa awal kepemimpinan Kapolresta Padang yakni AKBP Imran Amir, atau lebih tepatnya pada tanggal 1 September 2020, dibentuklah sebuah tim buru sergap yang bernama Tim Klewang. Nama Tim Klewang berasal dari senjata tradisional Minangkabau yang bentuknya menyerupai parang. Gagang Klewang disimbolkan kepada anggota yang bertugas di lapangan. Sedangkan besi di luar gagang adalah wadah bagi petugas melakukan penindakan berdasarkan norma dan aturan hukum yang berlaku.¹²

Tim Klewang sendiri berjumlah 18 (delapan belas) personel, 1 (satu) orang kepala unit, 2 (dua) komandan tim (dantim), 9 (sembilan) petugas tindak, dan 6 (enam) orang penyidik. Hadirnya Tim Klewang ini bertujuan untuk menekan angka kejahatan guna mewujudkan Kota Padang *Zero Criminal*.

¹⁰ <https://padangkota.bps.go.id/indicator/160/256/1/jumlah-tindak-pidana-.html>. Diakses pada tanggal 26 Januari 2023. Jam 21.08 WIB

¹¹ *Ibid.*

¹² <https://www.tagar.id/tim-klewang-Polresta-padang-siap-basmi-kejahatan>. Diakses pada tanggal 26 Januari 2023. Jam 22.26 WIB

Sehingga dengan menekan angka kriminalitas dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat.¹³ Tim Klewang juga bertugas memberi perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat bagi pelaku kejahatan untuk diberi sanksi dan tindakan hukum sesuai SOP. Kapolresta Padang yaitu AKBP Imran Amir mengatakan bahwa “kami melihat kejahatan tindak pidana yaitu 3C (Curat, Curas, dan Curanmor) cukup tinggi pada saat itu dari bulan Januari sampai dengan bulan Agustus 2020 sebelum dibentuknya Tim Klewang ini. Kapolda Sumbar juga menitipkan pesan agar Polresta Padang menjadi penuntun untuk ungkap kasus 3C di Kota Padang, minimal mengurangi tindak pidana kejahatan saja.” Akan tetapi Kapolresta Padang AKBP Imran Amir tidak cukup menguranginya saja, tetapi teguh terhadap tujuan utama dari Tim Klewang yaitu “Menjadikan Kota Padang Zero Criminal”.¹⁴

Buru Sergap atau Buser merupakan anggota kepolisian yang membantu Kanit (Kepala Unit) melakukan penyelidikan, pengejaran, dan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana.¹⁵ Lahirnya Tim Klewang merupakan perwujudan rancangan kerja Kapolresta Padang dalam mewujudkan visi dan misi yang salah satunya yaitu menjadikan Kota Padang *Zero Criminal*. Tim Klewang ini merupakan sebuah tim khusus yang terdiri dari anggota kepolisian yang bertugas dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, pengejaran, dan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana yang mengganggu keamanan dan ketertiban dalam

¹³ <https://langgam.id/mengenal-tim-klewang-unit-buru-sergap-polresta-padang/> Diakses pada 26 Januari 2023. Jam 21.49 WIB

¹⁴ <https://padek.jawapos.com/sumbar/padang/19/11/2020/kaPolresta-launching-tim-klewang-dua-bulan-ungkap-82-kasus-3c/>. Diakses pada 26 Januari 2023. Jam 21.53 WIB

¹⁵ Atin Sri Pujiastuti, 2009, *Perimbangan Dan Keputusan Yang Mendasari Penggunaan Senjata Api Pada Proses Penangkapan*, Depok, hlm. 140.

masyarakat. Kapolresta Padang juga mengatakan bahwa tingkat kriminalitas cukup merata di 11 kecamatan Kota Padang.¹⁶

Banyaknya tindak pidana yang terjadi tidak terlepas dari aduan masyarakat yang merasa keamanan dan ketertiban di lingkungannya terganggu. Salah satu sifat tindak pidana yang sering terjadi saat ini di lingkungan masyarakat yaitu kekerasan. Banyak sekali dari liputan berita yang menyajikan informasi tentang kekerasan, misalnya pencurian yang disertai dengan penyekapan, pencurian yang dengan penganiayaan sampai-sampai korban mengalami luka-luka, bahkan meninggal dunia.

Pencurian dengan kekerasan merupakan perbuatan tindak pidana yang dikelompokkan sebagai perampasan disertai kekerasan dengan tujuan mempermudah dalam melakukan pengambilan barang kepunyaan orang lain. Pada hakekatnya, pencurian dengan kekerasan (*curas*) merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan masyarakat. Jika ditinjau dari KUHP, pencurian dengan kekerasan termasuk dalam kategori pencurian, yang diatur dalam Pasal 365 KUHP yang mana pencurian tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempermudah pencurian tersebut. Hal ini tentunya menimbulkan keresahan dari masyarakat dan membutuhkan peran kepolisian khususnya Tim Klewang dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat.

Tim Klewang dalam melaksanakan tugasnya menerapkan upaya represif, yaitu upaya yang dijalankan setelah terjadi tindak pidana atau upaya hukum.

¹⁶ <https://www.tagar.id/tim-klewang-Polresta-padang-siap-basmi-kejahatan>. Diakses pada tanggal 26 Januari 2023. Jam 22.30 WIB

Upaya represif yang dilaksanakan oleh Tim Klewang ialah dengan melakukan penyelidikan, penangkapan, penyidikan, hingga dilimpahkan ke peradilan yang kemudian diberikan putusan atau hukuman oleh hakim. Menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, apabila semua bukti telah cukup, maka perkara langsung dilimpahkan kepada Kejaksaan.

Maka dengan penjelasan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian **PELAKSANAAN FUNGSI TIM KLEWANG BURU SERGAP POLRESTA PADANG DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ada beberapa permasalahan yang ingin penulis ketahui jawabannya melalui penelitian, yaitu:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Fungsi Tim Klewang Buru Sergap Polresta Padang dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polresta Padang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Tim Klewang Buru Sergap Polresta Padang ketika Pelaksanaan Fungsi Tim Klewang Buru Sergap Polresta Padang dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polresta Padang dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah di atas, penulisan skripsi ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Fungsi Tim Klewang Buru Sergap Polresta Padang dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polresta Padang.
2. Untuk mengetahui kendala Tim Klewang Buru Sergap Polresta Padang dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polresta Padang dan cara mengatasi kendala tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan di atas, maka diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi bacaan sehingga dapat menjadi sarana bahan informasi sehingga dapat meningkatkan serta wawasan bagi pihak yang membutuhkan;
 - b) Untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menerbitkan manfaat dibidang pengetahuan baik melalui pengembangan teori dan analisisnya untuk kepentingan penelitian di masa yang akan datang khususnya mengenai upaya dan kendala dalam Pelaksanaan Fungsi Tim Klewang Buru Sergap Polresta

Padang dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polresta Padang.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.¹⁷ Metode penelitian sangat diperlukan dalam penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah, agar analisa yang dilakukan terhadap objek studi dapat dilaksanakan sesuai prosedur yang benar sehingga kesimpulan akhir yang diperoleh adalah tetap serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹⁸

Metode penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini antara lain:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris memiliki arti yakni penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis), yang dimaksudkan untuk mengetahui hukum tidak tertulis tersebut berdasarkan hukum yang berlaku dalam lingkungan masyarakat.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat menjelaskan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang hukum yang berlaku di salah satu tempat

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI PERS, Jakarta, hlm.42.

¹⁸ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.17.

¹⁹ Ali Zainuddin, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.30.

tertentu dan waktu tertentu, atau mengenai gejala yang ada atau peristiwa hukum yang terjadi di lingkungan masyarakat.²⁰

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis dalam rangka penelitian ini adalah di Satreskrim Polresta Padang. Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini adalah di lokasi tersebut memiliki objek yang sesuai dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

4. Jenis dan Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 jenis data, yaitu:

a. Data Primer

Merupakan data yang didapatkan secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan cara *interview* (wawancara) kepada perwakilan dari Tim Klewang Buru Sergap Polresta Padang.

b. Data Sekunder

Pengumpulan data dalam studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut didapatkan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, *browsing* internet, artikel, jurnal hingga makalah. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini seperti:

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 50.

1) Bahan Hukum Primer

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- c) Keputusan Kapolri Nomor Polisi: Kep/32/VII/2003 tertanggal 1 Juli 2003 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti buku-buku teks, dan jurnal, artikel atau makalah hukum yang berkaitan dengan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:²¹

a) Studi Kepustakaan

Merupakan teknik pengumpulan data dengan menelusuri literatur dan bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian yang selanjutnya dibaca dan dipahami.

²¹ Rianto Adi, 2004, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, hlm. 72.

b) Studi Dokumen

Studi dokumen ialah cara mengumpulkan, mempelajari dan menganalisis kaidah-kaidah dan peraturan-peraturan yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan mendukung penelitian yang akan dilaksanakan.

c) Wawancara

Interview diartikan menjadi metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan beberapa pihak yang dapat memberikan data ataupun sumber yang dibutuhkan oleh penulis dan dikerjakan secara sistematis dan selaras dengan arah penelitian. Wawancara yaitu tanya jawab secara tatap muka langsung dengan narasumber yang berasal dari Unit Reserse Kriminal Polresta Padang dan Tim Klewang Polresta Padang. Teknik yang digunakan dalam wawancara ini bersifat semi struktur, yang memiliki arti selain menggunakan pedoman wawancara dengan membuat daftar pertanyaan juga digunakan pertanyaan-pertanyaan kondisional terhadap narasumber yang akan diwawancara.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ialah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Setelah data lengkap terkumpul, maka peneliti kemudian akan menganalisa data yang telah diperoleh secara primer maupun sekunder dari proses wawancara. Selanjutnya, dilakukan analisis mendalam sehingga mendapatkan kesimpulan hasil dari penelitian. Hasil tersebut dimuat dengan fakta-fakta lapangan dalam bentuk kalimat. Data yang diperoleh dari hasil penelitian

ini digunakan metode analisis secara kualitatif yaitu penjabaran terhadap data yang telah dikumpulkan, namun tidak memakai angka-angka tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat pakar dan peneliti sendiri. Ketika menarik kesimpulan, digunakan metode berpikir deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu hal yang bersifat umum kepada suatu hal yang bersifat khusus. Maka dari itu, gambaran yang lebih akurat dari permasalahan tersebut akan didapatkan, dan selanjutnya kesimpulan dapat ditemukan pada penelitian ini.



